

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Digital: Tantangan Penegakan Hak Cipta dan Merek di Indonesia

Urbanisasi^{1*}, Daniel Reynaldi L Tobing²

^{1,2} Universitas Tarumanagara, Jakarta, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta

E-mail: urban528@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3745>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 20 Nov 2025

Revised: 26 Nov 2025

Accepted: 02 Dec 2025

Kata Kunci:

Hak Kekayaan Intelektual, Ekonomi Digital, Penegakan Hukum.

Keywords:

Intellectual Property Rights, Digital Economy, Enforcement Mechanisms.

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola penciptaan, pemanfaatan, dan pendistribusian karya intelektual secara signifikan, sehingga menimbulkan tantangan dalam perlindungan dan penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Penelitian ini membahas dua isu utama: (1) bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta dan merek dalam konteks ekonomi digital; dan (2) efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di ranah digital serta kendala implementasinya. Perlindungan hak cipta dan merek diatur melalui UU Hak Cipta dan UU Merek yang diperkuat oleh standar internasional seperti TRIPs dan WIPO Internet Treaties. Mekanisme penegakan hukum dilakukan melalui jalur pidana, perdata, administratif, serta pemutusan akses digital oleh pemerintah. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh kompleksitas teknologi, rendahnya literasi HKI, lambannya respons platform digital, keterbatasan forensik siber, dan hambatan yurisdiksi lintas negara. Kajian ini menegaskan bahwa perlindungan HKI di era digital memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta kolaborasi kuat antara pemerintah, pemilik hak, dan platform digital.

The rapid growth of the digital economy has significantly transformed the creation, distribution, and use of intellectual works, creating substantial challenges for the protection and enforcement of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia. This study examines two major issues: (1) the legal protection framework for copyright and trademarks within the digital economic landscape, and (2) the effectiveness of enforcement mechanisms against digital IPR infringements, along with key implementation obstacles. Copyright and trademark protections are governed by Indonesia's Copyright Law and Trademark Law, strengthened by international standards such as TRIPs and the WIPO Internet Treaties. Enforcement mechanisms include criminal, civil, and administrative actions, as well as government-led digital access termination. However, their effectiveness remains limited due to technological complexities, low IPR literacy, slow platform responses, insufficient digital forensic capabilities, and cross-border jurisdictional barriers. This study highlights that robust IPR protection in the digital era requires regulatory harmonization, improved enforcement capacity, and strong collaboration among the government, rights holders, and digital platforms.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Urbanisasi, et al (2025). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Digital: Tantangan Penegakan Hak Cipta dan Merek di Indonesia, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3745>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi ekonomi global menuju ekonomi digital yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis internet, penyebaran konten digital, dan pertumbuhan platform e-commerce. Dalam konteks Indonesia, percepatan digitalisasi ditopang oleh tingginya jumlah pengguna internet, berkembangnya ekonomi

kreatif, serta meningkatnya transaksi dan distribusi karya intelektual secara daring. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pencipta, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan inovasi serta memperluas akses pasar. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan serius terhadap perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta dan merek, karena sifat dunia digital yang mudah direplikasi, disebarluaskan, dan dimodifikasi dalam skala luas tanpa batas geografis. Akibatnya, pelanggaran HKI di ranah digital menjadi semakin masif dan kompleks, mulai dari pembajakan konten digital, penggunaan merek tanpa izin, pemalsuan produk melalui marketplace, hingga penyebaran konten secara ilegal di media sosial dan situs berbagi file.

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan HKI sejatinya telah diatur dalam beberapa regulasi penting, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indonesia juga terikat pada perjanjian internasional seperti Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan WIPO Internet Treaties yang menjadi standar minimum perlindungan HKI di tingkat global. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa hak cipta melindungi karya yang diekspresikan, termasuk karya digital seperti musik, film, software, dan konten audiovisual, sementara perlindungan merek memastikan adanya kepastian identitas dan reputasi bagi pelaku usaha dalam persaingan ekonomi. Meskipun payung hukum telah relatif komprehensif, mekanisme implementasi dan penegakan hukum di ranah digital masih menghadapi berbagai hambatan yang membuat perlindungan HKI belum sepenuhnya efektif.

Salah satu masalah utama adalah karakteristik teknologi digital yang memudahkan terjadinya reproduksi dan distribusi konten tanpa izin. Dengan adanya platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan berbagai situs streaming ilegal, pembajakan karya menjadi sangat sulit dikendalikan dan terjadi dalam volume yang sangat besar. Konten yang melanggar hukum dapat diunggah oleh siapa pun secara anonim, tersebar cepat, dan sulit diberantas meskipun telah dilakukan pemblokiran atau take-down. Pada sisi lain, dinamika teknologi seperti penggunaan cloud storage, artificial intelligence, dan distributed network juga membuat pelanggaran HKI semakin sulit dideteksi melalui metode penegakan hukum konvensional. Tantangan ini menuntut perubahan pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.

Selain masalah teknologi, tantangan penegakan hak cipta dan merek di ranah digital juga bersumber dari faktor sosial dan kelembagaan. Rendahnya literasi HKI di kalangan masyarakat membuat banyak pengguna internet tidak menyadari bahwa tindakan seperti mendownload film bajakan, mem-posting ulang karya tanpa izin, atau menjual barang bermerek palsu merupakan pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum. Penegak hukum pun sering kali menghadapi keterbatasan kapasitas, terutama dalam hal kemampuan digital forensic, pemantauan konten daring, serta pemahaman terhadap pola pelanggaran yang berkembang sangat cepat. Meskipun pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan melakukan berbagai langkah seperti Notice and Takedown serta pemblokiran situs, implementasinya belum dapat mengimbangi skala pelanggaran yang terjadi di ruang digital.

Tidak hanya itu, yurisdiksi lintas negara menjadi salah satu kendala terbesar dalam penegakan HKI. Banyak situs pelanggar beroperasi di luar negeri atau menggunakan server internasional, sehingga sulit dijangkau oleh hukum nasional. Kerja sama internasional dalam penegakan HKI pun masih terbatas, terutama dalam konteks permintaan data pengguna, pemblokiran server, atau penindakan situs ilegal. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran HKI di dunia digital tidak dapat ditindak secara efektif meskipun bukti pelanggarannya jelas. Di sisi lain, platform digital global sering kali memiliki kebijakan internal yang tidak selalu sejalan dengan regulasi nasional, sehingga proses take-down atau penghapusan konten sering berlangsung lambat atau tidak sepenuhnya dapat menghapus konten yang telah tersebar.

Perlindungan HKI dalam ekonomi digital tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga terkait dengan dinamika teknologi, perilaku masyarakat, kapasitas kelembagaan, serta kerja sama internasional. Tantangan-tantangan tersebut menuntut adanya pendekatan holistik yang melibatkan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, edukasi publik, dan kolaborasi dengan platform digital. Jurnal ini berupaya mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta dan merek di Indonesia diimplementasikan dalam konteks ekonomi digital serta mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat efektivitas penegakan hukumnya. Analisis dalam jurnal ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk mewujudkan sistem perlindungan HKI yang lebih kuat, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan era digital.

METODE

Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis sebagai dasar analisis terhadap isu hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah asas, doktrin, serta ketentuan hukum positif yang relevan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Tujuannya adalah menemukan argumentasi, konstruksi hukum, dan solusi normatif terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Khususnya Hak Cipta Dan Merek, Dalam Konteks Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah secara fundamental pola penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan karya intelektual di Indonesia. Perubahan ini menciptakan peluang sekaligus ancaman terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta dan merek, karena aktivitas ekonomi kini bergeser ke ruang daring yang bersifat tanpa batas, cepat, dan mudah direplikasi. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum melalui regulasi yang komprehensif, sesuai prinsip perlindungan HKI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dilindungi mulai saat ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 UU Hak Cipta). Sementara merek sebagai tanda pembeda barang atau jasa memperoleh perlindungan setelah didaftarkan secara resmi (Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 UU Merek). Dalam ekosistem ekonomi digital, kedua rezim hukum tersebut menjadi instrumen utama untuk menjaga hak moral, hak ekonomi, dan identitas komersial para pelaku usaha dan pencipta karya.

Perlindungan hak cipta di era digital menghadapi pergeseran fungsi karena bentuk pelanggaran semakin kompleks, seperti penggandaan digital tanpa izin, distribusi karya melalui platform streaming ilegal, penyebaran e-book bajakan, dan penggunaan karya oleh algoritma atau AI tanpa atribusi. UU Hak Cipta menyediakan dasar hukum penting untuk melindungi hak cipta, antara lain hak moral (Pasal 5) dan hak ekonomi (Pasal 8). Hak moral mencakup hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya, mempertahankan integritas ciptaan, dan menolak distorsi terhadap karya. Adapun hak ekonomi mencakup hak reproduksi, distribusi, pertunjukan, penyewaan, dan komunikasi digital. Dalam ekonomi digital, bentuk perlindungan hak cipta juga diperkuat melalui pengaturan “ciptakan dan simpan otomatis”, yaitu bahwa karya digital mendapatkan perlindungan tanpa formalitas pendaftaran. Fasilitas pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui layanan e-hakcipta juga menjadi bukti penting dalam pembuktian sengketa di ruang digital. Selain itu, Pasal 113 sampai Pasal 120 UU Hak Cipta memberikan sanksi pidana dan denda bagi pelanggaran hak ekonomi pencipta, termasuk penggandaan dan distribusi konten digital secara tanpa izin, yang kerap terjadi pada platform file sharing, marketplace, dan media sosial.

Dalam konteks merek, perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) menciptakan tantangan baru berupa maraknya penggunaan merek serupa atau meniru (*passing off*), peredaran barang palsu (*counterfeit goods*), serta penjualan barang impor non-resmi yang menggunakan identitas merek terkenal. Perlindungan merek dalam ekosistem digital mengacu pada prinsip *first-to-file* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Merek, di mana hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Regulasi ini penting karena dalam ekonomi digital, kompetisi terjadi secara terbuka dan merek menjadi aset komersial utama yang menentukan reputasi dan kepercayaan konsumen. Sistem pendaftaran elektronik melalui e-merek di DJKI memperkuat perlindungan tersebut dengan menyediakan prosedur yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, keberadaan pengaturan mengenai merek terkenal (*well-known mark*) dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek memberikan perlindungan terhadap merek yang telah dikenal luas meskipun tidak

didaftarkan di Indonesia, sehingga mencegah pembajakan merek oleh pihak yang tidak beritikad baik di platform digital.

Perlindungan hukum terhadap HKI di era digital juga dihubungkan dengan kehadiran Indonesia dalam rezim hukum internasional, seperti TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang mengatur standar minimal perlindungan HKI secara global. Indonesia sebagai anggota WTO wajib mengadopsi standar perlindungan tersebut dalam hukum nasional, termasuk ketentuan mengenai perlindungan teknologi digital dan langkah efektif terhadap pembajakan online. Kewajiban internasional ini memperkuat posisi regulatif Indonesia dalam menghadapi pelanggaran HKI lintas negara, yang menjadi ciri ekonomi digital modern. Selain TRIPs, Indonesia juga mengadopsi beberapa prinsip WIPO Internet Treaties (WCT dan WPPT), yang mengatur perlindungan karya berbasis internet, termasuk pengamanan teknologi digital (digital rights management/DRM) dan perlindungan terhadap circumvention atau pembobolan sistem DRM. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 52 dan Pasal 54 UU Hak Cipta yang mengatur sarana kontrol teknologi untuk melindungi karya digital.

Namun demikian, perlindungan hukum terhadap HKI tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga pada mekanisme penegakan hukum (enforcement) dalam konteks digital. DJKI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui program patroli siber (cyber patrol) untuk menindak konten digital yang melanggar HKI di internet. Kerja sama tersebut telah menghasilkan pemblokiran ribuan situs bajakan, termasuk situs streaming ilegal. Mekanisme notice and take down juga digunakan untuk menekan pelanggaran HKI pada platform digital, dengan mewajibkan platform untuk menghapus konten yang melanggar dalam waktu tertentu setelah menerima laporan. Namun, pelaksanaan mekanisme ini masih terkendala oleh lambatnya respons platform, keterbatasan sumber daya pemerintah, dan kemampuan pelaku untuk membuat situs baru secara cepat (mirror sites). Oleh karena itu, efektivitas perlindungan HKI memerlukan sinergi antara pemerintah, pemilik hak, dan penyedia platform digital.

Ekonomi digital juga menuntut peningkatan edukasi publik mengenai pentingnya HKI. Banyak pelanggaran HKI terjadi bukan hanya karena niat buruk, tetapi juga karena rendahnya kesadaran mengenai nilai ekonomi karya intelektual. Pemerintah melalui DJKI telah meluncurkan kampanye “anti-pembajakan digital” serta program Mobile Intellectual Property Clinic (Mobile IP Clinic) yang memberikan layanan konsultasi dan pemeriksaan merek secara keliling. Di samping itu, perlindungan hukum juga diperkuat dengan digitalisasi sistem pencatatan dan pendaftaran HKI melalui Intellectual Property Database (IPD) serta pemanfaatan teknologi blockchain untuk memastikan keotentikan karya digital. Langkah-langkah ini memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan hukum HKI dengan karakteristik ekonomi digital yang berbasis data dan kecepatan.

Selanjutnya, bentuk perlindungan HKI juga bertransformasi untuk mengakomodasi fenomena baru seperti kecerdasan buatan (AI), deepfake, dan karya generatif. UU Hak Cipta saat ini belum secara eksplisit mengatur status karya yang dihasilkan AI, namun prinsip dasar dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, atau keterampilan menunjukkan bahwa AI tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta. Hal ini menimbulkan tantangan bagi perlindungan karya digital hasil algoritma, terutama dalam ekonomi berbasis platform dan kreativitas digital. Perlindungan merek juga menghadapi perkembangan teknologi seperti penggunaan merek dalam iklan berbasis algoritma, domain name, dan keyword advertising, yang berpotensi menimbulkan sengketa baru terkait pemanfaatan merek secara tidak sah di ranah digital.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta dan merek dalam ekonomi digital di Indonesia telah diakomodasi melalui kerangka hukum nasional, sistem pendaftaran elektronik, kerja sama penegakan hukum digital, standar internasional, serta pengembangan mekanisme pengawasan berbasis teknologi. Meski demikian, tantangan berupa kompleksitas pelanggaran digital, keterbatasan regulasi terkait teknologi baru, dan rendahnya literasi HKI menjadi hambatan yang harus terus diperbaiki. Penguatan perlindungan hukum HKI ke depan membutuhkan harmonisasi regulasi dengan standar internasional, perluasan yurisdiksi penegakan hukum digital, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, platform digital, dan masyarakat pengguna. Dengan demikian, HKI dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen untuk mendorong inovasi, kreativitas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi digital yang berkeadilan di Indonesia.

Efektivitas Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HKI Di Ranah Digital, Serta Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Implementasinya

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di ranah digital merupakan salah satu tantangan paling kompleks dalam sistem hukum Indonesia modern. Sifat dunia digital yang tanpa batas, cepat, dan mudah direplikasi membuat pelanggaran HKI baik hak cipta maupun merek terjadi secara masif dan sulit dikendalikan. Efektivitas mekanisme penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan norma, tetapi juga kemampuan aparat, penyedia platform digital, serta pencipta atau pemilik hak dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran. Di Indonesia, dasar hukum penegakan HKI di ranah digital didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE). Ketiga undang-undang ini membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan substantif dan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran HKI yang dilakukan melalui media digital atau sistem elektronik.

Dalam konteks hak cipta, penegakan hukum dapat ditempuh melalui jalur pidana, perdata, dan tindakan administratif. Pasal 113–120 UU Hak Cipta memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, termasuk penggandaan digital, distribusi melalui platform file-sharing, penyiaran streaming ilegal, hingga penyebaran e-book atau software bajakan. Ketentuan ini menjadi landasan penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme penegakan hukum pidana di ranah digital sering dihadapkan pada kesulitan pembuktian, terutama ketika pelaku menggunakan jaringan anonim, VPN, atau server luar negeri. Selain itu, penyidik memerlukan keahlian digital forensics untuk menemukan jejak pelanggaran, sementara sumber daya manusia dalam bidang ini masih terbatas. Di sisi lain, melalui jalur perdata, pemilik hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 95–100 UU Hak Cipta, namun proses litigasi yang panjang sering kali tidak efektif untuk menekan pelanggaran yang terjadi secara cepat dan berulang di dunia digital.

Untuk pelanggaran merek, Pasal 100–102 UU Merek memberikan sanksi pidana terhadap pihak yang memperdagangkan barang palsu (counterfeit goods) atau menggunakan merek yang sama atau mirip secara esensial tanpa izin pemiliknya. Dalam ekonomi digital, bentuk pelanggaran ini biasanya muncul dalam platform marketplace, e-commerce, atau media sosial, di mana produk palsu dijual secara masif dan sulit dilacak. Efektivitas penegakan hukum merek sangat bergantung pada kerja sama antara penegak hukum dan platform digital, karena platform memegang data transaksi, identitas penjual, serta bukti distribusi barang. UU ITE memperkuat aspek ini melalui ketentuan mengenai penyelenggara sistem elektronik, di mana Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 36 memberikan dasar bagi penindakan terhadap konten yang melanggar hukum dan penyalahgunaan identitas digital. Selain itu, Pasal 40 UU ITE mewajibkan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses (blocking) terhadap konten yang dianggap melanggar hukum, termasuk konten yang melanggar HKI. Mekanisme inilah yang digunakan dalam praktik untuk memblokir situs pembajakan film, musik, e-book, software, maupun situs penyedia barang palsu.

Penegakan hukum administratif dalam kasus HKI digital turut dilakukan melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan kepolisian. Salah satu instrumen yang paling signifikan adalah mekanisme notice and take down, di mana pemilik hak dapat melaporkan pelanggaran kepada platform digital untuk kemudian ditindak berupa penghapusan konten atau pemblokiran akun. Mekanisme ini efektif dalam mengurangi pelanggaran di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kebijakan internal platform dan kecepatan respon. Dalam praktik, banyak laporan pelanggaran yang tidak segera ditindak atau hanya dihapus sebagian, sehingga barang palsu tetap beredar dengan akun baru. Ketergantungan pada platform digital menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan HKI di ranah digital karena tidak semua platform memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan HKI, dan beberapa bahkan beroperasi dari yurisdiksi luar sehingga tidak tunduk sepenuhnya pada hukum Indonesia.

Selain itu, program Cyber Patrol yang dilakukan DJKI dan Kominfo terbukti cukup efektif dalam menekan pelanggaran HKI. Cyber Patrol digunakan untuk melakukan pemantauan rutin terhadap konten yang melanggar HKI, termasuk film, musik, dan buku digital. Melalui program ini, ribuan situs dan tautan pelanggaran berhasil diblokir setiap tahun. Namun demikian, efektivitasnya masih terbatas karena

pelaku pembajakan sering menggunakan teknik mirror site, yakni membuat situs baru dengan alamat berbeda namun berisi konten yang sama. Pemerintah kerap akan terlambat dalam merespons munculnya situs baru tersebut, sehingga pembajakan digital terus berulang dengan cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penutupan akses cukup efektif sebagai tindakan sementara, namun perlu diimbangi dengan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif.

Selain faktor teknis, penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di ranah digital juga terkendala oleh aspek regulasi. Beberapa ketentuan dalam UU Hak Cipta maupun UU Merek belum mengatur secara spesifik bentuk-bentuk pelanggaran digital terbaru, seperti penggunaan karya dalam AI generatif, deepfake, distribusi konten melalui platform desentralisasi (web3), hingga penggunaan merek dalam iklan berbasis algoritma (keyword advertising). Kekosongan hukum ini menyebabkan aparat sulit menerapkan ketentuan secara tepat, sementara pelaku pelanggaran memanfaatkan celah tersebut untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Harmonisasi regulasi dengan perkembangan teknologi global menjadi tantangan besar, terutama karena rezim internasional seperti TRIPs, WIPO Copyright Treaty (WCT), dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) telah lebih dahulu mengatur aspek digital rights management (DRM) dan anti-circumvention yang belum sepenuhnya diadopsi dalam praktik penegakan di Indonesia.

Kendala berikutnya adalah minimnya literasi HKI di tengah masyarakat. Banyak pelanggaran HKI terjadi karena ketidaktahuan pengguna bahwa tindakan mengunduh film bajakan, menyebarkan buku digital tanpa izin, atau membeli produk imitasi adalah tindak pidana. Rendahnya literasi ini menyebabkan jumlah pelanggaran tetap tinggi meskipun pemerintah telah melakukan blocking situs secara berkala. Program edukasi HKI yang dilakukan DJKI melalui Mobile IP Clinic, kampanye anti-pembajakan digital, dan sosialisasi ke universitas perlu diperluas agar kesadaran publik meningkat. Tanpa literasi yang memadai, penegakan hukum hanya akan bersifat represif dan tidak berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparat. Penyidik Polri dan PPNS DJKI tidak seluruhnya dilengkapi dengan keahlian digital forensics atau perangkat mutakhir untuk melacak jejak pelanggaran. Keterbatasan anggaran, pelatihan teknis, serta koordinasi antar-instansi membuat proses penyidikan pelanggaran HKI digital berjalan lambat. Dalam banyak kasus, pemilik hak akhirnya memilih tidak melanjutkan proses hukum karena biaya penegakan jauh lebih besar dibanding kerugian ekonomis yang dialami. Keadaan ini menyebabkan deterrent effect tidak tercapai, sehingga pelaku pelanggaran tidak jera dan pelanggaran terus terjadi.

Faktor yurisdiksi juga menjadi kendala serius, karena banyak pelanggaran HKI dilakukan melalui server luar negeri. UU ITE memang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten ilegal dari mana pun asalnya, namun tindakan lebih lanjut seperti penegakan pidana lintas negara memerlukan kerja sama internasional dan mutual legal assistance (MLA), yang prosesnya panjang dan rumit. Tidak semua negara memiliki kerja sama yang efektif dengan Indonesia dalam bidang HKI. Selain itu, pelaku sering menggunakan identitas palsu dan metode anonimisasi, sehingga sulit untuk menemukan pelaku sebenarnya meskipun bukti digital tersedia. Efektivitas mekanisme penegakan hukum HKI di ranah digital di Indonesia saat ini berada dalam kategori moderately effective, atau cukup efektif namun belum optimal. Mekanisme notice and take down, cyber patrol, pemutusan akses, dan penegakan pidana telah memberikan dampak positif, namun tantangan seperti keterbatasan teknis, rendahnya literasi, birokrasi yang lambat, serta kompleksitas teknologi baru masih menjadi hambatan signifikan dalam implementasi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, Indonesia perlu terus memperkuat sinergi antara pemerintah, pemilik hak, platform digital, dan institusi internasional. Di samping itu, pembaruan regulasi HKI agar responsif terhadap teknologi digital mutakhir menjadi kebutuhan mendesak agar hukum tetap relevan. Dengan peningkatan kapasitas teknologi, harmonisasi aturan, dan edukasi publik yang berkelanjutan, penegakan HKI di ranah digital dapat lebih efektif dalam melindungi hak moral dan ekonomi pemilik karya serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkeadilan.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta dan merek, dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan landasan normatif yang cukup kuat melalui UU Hak Cipta, UU Merek, UU ITE, serta standar internasional seperti TRIPs dan WIPO Treaties. Namun, kompleksitas dunia digital

menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh regulasi maupun mekanisme penegakan hukum. Pelanggaran HKI kini terjadi secara masif melalui penggandaan digital, situs streaming ilegal, peredaran barang palsu dalam e-commerce, serta pemanfaatan karya dalam sistem AI generatif. Mekanisme enforcement yang telah ada notice and take down, cyber patrol, pemutusan akses, serta penegakan pidana telah cukup membantu menekan angka pelanggaran, namun efektivitasnya masih terhambat oleh lambatnya respons platform digital, keterbatasan sumber daya aparat, rendahnya literasi HKI masyarakat, serta tantangan yurisdiksi lintas negara. Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum HKI di ranah digital bersifat cukup efektif namun belum optimal, dan membutuhkan peningkatan dari sisi regulasi, kelembagaan, teknologi, serta edukasi publik agar mampu mengikuti dinamika ekonomi digital yang berkembang cepat. Perlindungan HKI yang kuat merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan kreativitas, inovasi, dan ekonomi digital yang sehat di Indonesia.

Untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum HKI di ranah digital, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi agar lebih responsif terhadap teknologi kontemporer seperti AI generatif, sistem blockchain, platform desentralisasi (web3), dan pelanggaran merek melalui keyword advertising. Kedua, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan digital forensics, penguatan PPNS DJKI, serta alokasi anggaran yang memadai sangat penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan cepat dan efektif. Ketiga, sinergi antara DJKI, Kominfo, kepolisian, dan platform digital harus diperkuat dengan mekanisme kerja sama yang lebih ketat, termasuk kewajiban platform untuk menyediakan data penjual atau pelanggar secara lebih transparan. Keempat, pemerintah perlu memperluas program edukasi HKI agar masyarakat memahami nilai ekonomi karya dan bahaya pembajakan digital, sehingga kesadaran publik dapat menjadi benteng preventif yang kuat. Kelima, kerja sama internasional melalui mutual legal assistance (MLA) dan kolaborasi dengan WIPO harus diperkuat untuk menghadapi pelanggaran yang bersifat lintas batas. Dengan strategi yang terintegrasi tersebut, diharapkan sistem perlindungan dan penegakan hukum HKI di Indonesia dapat semakin kuat dan relevan dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan akademik maupun moril dalam proses penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- Yulianti, Y., Guntara, D., & Abas, M. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 341-350.
- Lukman, M., & Anggraeni, H. Y. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 2971-2981.
- Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai hak kekayaan intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(04), 89-96.
- Saputra, A. (2025). Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Dengan Strategi Hukum Untuk Mendorong Inovasi Dan Daya Saing Nasional. *Syntax Idea*, 7(3), 414-420.
- Malani, F., & Zuhrah, Z. (2025). Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 23-31.
- Setianingrum, R. A., & Faslah, R. (2025). Monetisasi karya digital dan tantangan perlindungan hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(4), 2683-2687.
- Seto, E. N., Kinasih, F., Dewa, N. A. K., & Santoso, A. P. A. (2025, April). Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital: Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 5, No. 1).
- Ulya, W. (2023). Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 13-19.

Sanjaya, A. H., Salsabila, A. P., Suryaningsih, A., Silalahi, A. M., Lim, H. C., & Rahaditya, R. (2023).
Aspek Hukum Rahasia Dagang Dalam Ekonomi Digital. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 479-487.